



**P U T U S A N**

**Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **PAULUS TAEK Alias JEFRY;**
- 2 Tempat Lahir : Kletek;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 17 Juli 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Rainan B,RT/RW 006/003, Desa Kletek,  
Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten  
Malaka;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P  
enyidik, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. P  
erpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan  
tanggal 1 Agustus 2021;
3. P  
enuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14  
Agustus 2021;
4. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai  
dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 28 Agustus  
2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdinandus E.T.Maktaen, S.H dan Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H beralamat di Jln.Cut Nyak Dihien, RT 002/RW 001, Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 80/SKK/FM/VII/2021, dibawah register Nomor:75/HK.01/SK/VII/2021/PN Atb tanggal 5 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS TAEK alias JEFERY bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni SANDRA FERNANDES NAHAK alias LALA yang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor – Indonesia Nomor 45.031 tanggal 16 November 2018, melakukan persetubuhan dengannya terdakwa, yang merupakan wali atau orang yang mempunyai hubungan keluarga (saudara sepupu) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5321011911180001 tanggal 27 November 2018, yang merupakan perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PAULUS TAEK alias JEFERY dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua;
3. Menjatuhkan pidana denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju lengan panjangm bermotif kotak-kotak dan berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dslam dengan ciri-ciri yakni celana dalam perempuan berwarna pink;
- 1 (satu) buah BH dengan ciri-ciri yakni BH berwarna hiram bercampur merah dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa PAULUS TAEK alias JEFERY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan penilaian secara holistik yang bersumber pada kebenaran, relevansi, fakta hukum, probabilitas dan keyakinan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa PAULUS TAEK alias JEFERY, kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, sampai dengan bulan Mei tahun 2021, kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam kamar tidur yakni di Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni SANDRA FERNANDES NAHAK alias LALA yang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor – Indonesia

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45.031 tanggal 16 November 2018, melakukan persetujuan dengannya terdakwa, yang merupakan wali atau orang yang mempunyai hubungan keluarga (saudara sepupu) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5321011911180001 tanggal 27 November 2018, yang merupakan perbuatan berlanjut. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Kejadian pertama, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, saat itu anak korban baru selesai mandi kemudian masuk ke dalam kamar tidurnya. Tiba-tiba terdakwa Jefry masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung memeluk anak korban, lalu menarik anak korban menuju ke tempat tidur. Karena terkejut, anak korban mengatakan "jangan-jangan" secara berulang-ulang, namun terdakwa Jefry tidak memperdulikan dan kemudian membuka/ menanggalkan handuk dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban. Setelah itu terdakwa Jefry menarik anak korban hingga berada ditempat tidur anak korban, selanjutnya terdakwa Jefry melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa Jefry menindih dan menekan anak korban sambil membuka kedua paha anak korban. Kemudian terdakwa Jefry mengarahkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa Jefry memasukkan batang penisnya ke dalam liang vagina anak korban. Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang kali sambil terdakwa Jefry mencium pipi dan melumat bibiran anak korban. Beberapa menit kemudian terdakwa Jefry mencabut batang penisnya dari liang vagina anak korban dan membuang sperma di baju terdakwa Jefry. Setelah terdakwa Jefry menyetubuhi anak korban, terdakwa Jefry langsung keluar dari dalam kamar anak korban.

Kejadian kedua, selang beberapa hari setelah kejadian yang pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban, terdakwa Jefry kembali melakukan persetujuan terhadap anak korban. Pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumahnya sendirian lalu terdakwa Jefry secara memaksa menarik anak korban menuju tempat tidur anak korban dan selanjutnya terdakwa Jefry melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan melakukan persetujuan dengan anak korban.

Terdakwa Jefry melakukan persetujuan terhadap anak korban sejak bulan Januari tahun 2021 hingga bulan Mei tahun 2021 secara berulang kali, dan selanjutnya kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Berawal pada saat anak korban sedang bermain handphone di teras rumah, tiba-tiba terdakwa Jefry datang dan menarik anak korban

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketempat tidur anak korban. Setelah sampai dikamar tidur anak korban, lalu terdakwa Jefry melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban. Saat itu anak korban berkata kepada terdakwa Jefry dengan mengatakan "jangan, jangan, jangan" secara berulang kali namun terdakwa Jefry tidak memperdulikannya, lalu terdakwa Jefry membuka/ menanggalkan celana dan celana dalam yang dipakainya sambil mencium dan melumat bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa Jefry menindih anak korban sambil membuka paha anak korban, lalu terdakwa Jefry mengarahkan batang penisnya yang sudah tegang pada vagina anak korban dan terdakwa Jefry memasukkan batang penisnya kedalam liang vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang kali. Setelah beberapa menit kemudian, terdakwa Jefry mencabut penisnya dari dalam liang vagina saksi Lala dan membuang sperma di baju terdakwa Jefry.

Akibat perbuatan terdakwa Paulus Taek alias Jefry anak korban yakni Sandra Fernandes Nahak alias Lala berdasarkan Visum Et Repertum NO.RSUPP.331/VER/20/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran, dengan hasil pemeriksaan status lokalis pada selaput kemaluan ada robekan diarah jam lima dan arah jam tujuh. Dengan kesimpulan korban perempuan 15 (lima belas) tahun diantar Polisi dalam keadaan sadar ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput kemaluan disebabkan benda tumpul dan tidak mengakibatkan kehamilan pada korban dibuktikan dengan hasil tes human chorionic gonadotropin (HCG) negatif. Serta, akibat lain berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap anak korban, kondisi anak korban setelah terjadinya tindak pidana, anak korban masih merasa trauma dan takut, anak korban mengalami gangguan secara psikologis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi gangguan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa PAULUSTAEEK alias JEFTRY, pada waktudan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anakkorban yakni SANDRA FERNANDES NAHAK alias LALA yang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Akta

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permandian Keuskupan Atambua Timor –Indonesia Nomor 45.031 tanggal 16 November 2018, melakukan persetubuhan dengannya terdakwa, yang merupakan perbuatan berlanjut. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Kejadian pertama, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00WITA, saat itu anak korban baru selesai mandi kemudian masuk ke dalam kamar tidurnya. Tiba-tiba terdakwa Jefry masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung memeluk anak korban, lalu menarik anak korban menuju ke tempat tidur. Karena terkejut, anak korban mengatakan “jangan-jangan” secara berulang-ulang, namun terdakwa Jefry tidak memperdulikan dan kemudian membuka/ menanggalkan handuk dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban. Setelah itu terdakwa Jefry menarik anak korban hingga berada di tempat tidur anak korban, selanjutnya terdakwa Jefry melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa Jefry menindih dan menekan anak korban sambil membuka kedua paha anak korban. Kemudian terdakwa Jefry mengarahkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa Jefry memasukkan batang penisnya ke dalam liang vagina anak korban. Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang kali sambil terdakwa Jefry mencium pipi dan melumat bibir anak korban. Beberapa menit kemudian terdakwa Jefry mencabut batang penisnya dari liang vagina anak korban dan membuang sperma di baju terdakwa Jefry. Setelah terdakwa Jefry menyetubuhi anak korban, terdakwa Jefry langsung keluar dari dalam kamar anak korban.

Kejadian kedua, selang beberapa hari setelah kejadian yang pertama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban, terdakwa Jefry kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumahnya sendirian lalu terdakwa Jefry secara memaksa menarik anak korban menuju tempat tidur anak korban dan selanjutnya terdakwa Jefry melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Terdakwa Jefry melakukan persetubuhan terhadap anak korban sejak bulan Januari tahun 2021 hingga bulan Mei tahun 2021 secara berulang kali, dan selanjutnya kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA. Berawal pada saat anak korban sedang bermain handphone di teras rumah, tiba-tiba terdakwa Jefry datang dan menarik anak korban menuju ke tempat tidur anak korban. Setelah sampai di kamar tidur anak

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu terdakwa Jefry melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban. Saat itu anak korban berkata kepada terdakwa Jefry dengan mengatakan "jangan, jangan, jangan" secara berulang kali namun terdakwa Jefry tidak memperdulikannya, lalu terdakwa Jefry membuka/ menanggalkan celana dan celana dalam yang dipakainya sambil mencium dan melumat bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa Jefry menindih anak korban sambil membuka paha anak korban, lalu terdakwa Jefry mengarahkan batang penisnya yang sudah tegang pada vagina anak korban dan terdakwa Jefry memasukkan batang penisnya kedalam liang vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang kali. Setelah beberapa menit kemudian, terdakwa Jefry mencabut penisnya dari dalam liang vagina saksi Lala dan membuang sperma di baju terdakwa Jefry.

Akibat perbuatan terdakwa Paulus Taek alias Jefry anak korban yakni Sandra Fernandes Nahak alias Lala berdasarkan Visum Et Repertum NO.RSUPP.331/VER/20/VI/2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran, dengan hasil pemeriksaan status lokalis pada selaput kemaluan ada robekan diarah jam lima dan arah jam tujuh. Dengan kesimpulan korban perempuan 15 (lima belas) tahun diantar Polisi dalam keadaan sadar ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput kemaluan disebabkan benda tumpul dan tidak mengakibatkan kehamilan pada korban dibuktikan dengan hasil tes human chorionic gonadotropin (HCG) negatif.

Dan akibat lain berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap anak korban, kondisi anakkorban setelah terjadinya tindak pidana, anak korban masih merasa trauma dan takut, anak korban mengalami gangguan secara psikologis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasigangguan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sandra Fernandes Nahak Alias Lala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tahu, dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry tidak hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi korban masih sekolah SMP Kelas II;
- Bahwa saksi belum cerita ke orang tua saksi, tapi Om saksi yang sudah cerita semuanya;
- Bahwa saksi korban sudah berulang-ulang kali bersetubuh dengan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry dan sama seperti suami isteri;
- Bahwa setiap hari selalu bersetubuh dengan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada saksi korban adalah Terdakwa Paulus Taek alias Jefry;
- Bahwa awalnya saksi mandi dikamar mandi lalu setelah selesai mandi hanya memakai handuk saja, berjalan menuju ke kamar tidur untuk berpakaian, tiba-tiba datang Terdakwa memeluk dan mencium saksi. Dan pada saat itu keadaan rumah sepih, sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi serta membawa saksi ke tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana saksi dan celananya lalu melakukan persetubuhan kepada saksi. Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit saja, lalu membuang air mani nya di bajunya yang telah disiapkan. Selanjutnya setelah itu perbuatan pertama tersebut terjadi Terdakwa terus melakukan persetubuhan kepada saksi hingga bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa datang mengikuti saksi di kamar yang pada saat itu saksi baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk saja;
- Bahwa Terdakwa Paulus Taek alias Jefry saat ingin melakukan persetubuhan tidak ada mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara apa-apa tapi langsung peluk dan langsung bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa tapi langsung berhubungan saja;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban dan Terdakwa berhubungan terus-terus dan sudah banyak kali;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pacaran tapi bersetubuh terus-terus yang dilakukan kadang pagi, siang, sore, dan malam;
  - Bahwa tidak ada yang tahu perbuatan persetubuhan antara saudara saksi korban dengan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry;
  - Bahwa om saksi yang tinggalnya berdekatan dengan saksi korban;
  - Bahwa orang tua saksi korban sudah tahu akan persetubuhan yang telah dilakukan dengan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry;
  - Bahwa saksi pernah tinggal dengan Om saksi tapi tidak lama;
  - Bahwa Ibu saksi dan Ibu Terdakwa Paulus Taek alias Jefry adik kaka kandung ;
  - Bahwa saksi punya orang tua, kakak, dan adik tinggal di Negara Timor Leste semuanya;
  - Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Julinana Hoar Berek Alias Yuli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan kejadian Terdakwa Paulus Taek alias Jefry telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang bernama Sandra Fernandes Nahak Alias Lala;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena mendengar cerita langsung dari anak korban yang bernama Sandra Fernandes Nahak alias Lala;
  - Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa awalnya anak korban kabur atau pergi dari rumah orang tua Terdakwa kemudian pergi ke rumah Om nya, selanjutnya pada keesokan harinya anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala bertemu saksi lalu berceritera kepada saksi kalau dirinya sudah disetubuhi berulang-ulang oleh Terdakwa Paulus Taek alias Jefry sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa anak korban yang bernama Sandra Fernandes Nahak alias Lala menceritakan kejadian ini kepada saksi karena anak korban

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra Fernandes Nahak alias Lala pernah ke rumah Om nya yang berdekatan tempat tinggal dengan saksi;

- Bahwa anak korban yang bernama Sandra Fernandes Nahak alias Lala menceritakan kepada saksi kalau dirinya sudah disetubuhi berulang-ulang. Kejadian awalnya adalah ketika selesai mandi dikamar mandi anak korban keluar dari kamar mandi dan hendak berpakaian, lalu tiba-tiba datang Terdakwa langsung memeluk, menarik serta membanting anak korban ke tempat tidur lalu menyetubuhi anak korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan baru kenal pada saat diceriterakan oleh anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala;
- Bahwa anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala mengatakan kepada saksi kalau dia sudah disetubuhi ulang-ulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Paulus Taek alias Jefry selalu mengancam anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala ketika ingin menyetubuhinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Om dari anak korban tinggalnya di Betun;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa karena orang tua dari anak korban tinggalnya di Timor Leste ;
- Bahwa anak korban sempat tinggal dengan Om nya dan tidak lama lalu kemudian anak korban kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa dan tinggal sama-sama disana;
- Bahwa Terdakwa telah memaksa anak korban untuk berhubungan dengannya;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Paulus Taek alias Jefry ;
- Bahwa anak korban sudah lama tinggal dan menetap dengan orang tua Terdakwa dirumah itu;
- Bahwa nanti diupayakan untuk pindahkan anak korban ke Yayasan di Naibonat agar anak korban jangan tinggal lagi dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Manuel Mendoca Alias Manuel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tahu kejadian Terdakwa Paulus Taek alias Jefry telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang bernama Sandra Fernandes Nahak Alias Lala;
- Bahwa saksi ikut membantu melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry ke pihak Kepolisian;
- Bahwa umur anak korban 15 tahun;
- Bahwa benar anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala masih SMP kelas II;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan minta maaf dari Terdakwa ataupun keluarganya;
- Bahwa sebaiknya anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala di kembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi akan coba dan berusaha untuk mengembalikan anak korban kepada orang tuanya di Timor Leste;
- Bahwa saksi bersedia membantu mengarahkan anak korban agar kembali ke orang tuanya di Timor Leste;
- Bahwa nanti diupayakan lewat komunikasi agar anak korban kembali kepada orang tuanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sandra Fernandes Nahak alias Lala masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak hitung berapa banyak melakukan persetubuhan terhadap anak Sandra Fernandes Nahak alias Lala;
- Bahwa korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala adalah saudara sepupu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tau kapan korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala tinggal dirumah orang tua Terdakwa karena baru pulang merantau dari Kalimantan;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala masih sekolah SMP Kelas II;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah buat malu keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatan seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju lengan panjangm bermotif kotak-kotak dan berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dslam dengan ciri-ciri yakni celana dalam perempuan berwarna pink;
- 1 (satu) buah BH dengan ciri-ciri yakni BH berwarna hiram bercampur merah dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persebuan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Paulus Taek alias Jefry
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak Sandra Fernandes Nahak alias Lala;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban masih sekolah SMP Kelas II dan berumur 15 (lima belas tahun) saat kejadian;
- Bahwa saksi korban sudah berulang-ulang kali dirsetubuhi oleh Terdakwa Paulus Taek alias Jefry dan sama seperti suami isteri;
- Bahwa setiap hari selalu bersetubuh dengan Terdakwa Paulus Taek alias Jefry;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban mandi dikamar mandi lalu setelah selesai mandi hanya memakai handuk saja, berjalan menuju ke kamar tidur untuk berpakaian, tiba-tiba datang Terdakwa memeluk dan mencium saksi korba. Dan pada saat itu keadaan rumah sepih, sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi korban serta membawa saksi korban ke tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana saksi korban dan celana Terdakwa lalu melakukan persetubuhan kepada saksi korban. Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit saja, lalu membuang air mani nya di bajunya yang telah disiapkan. Selanjutnya setelah itu perbuatan pertama tersebut terjadi Terdakwa terus melakukan persetubuhan kepada saksi korban hingga bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa datang mengikuti saksi korban di kamar yang pada saat itu saksi baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk saja;
- Bahwa Terdakwa Paulus Taek alias Jefry saat ingin melakukan persetubuhan tidak ada mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara apa-apa tapi langsung peluk dan langsung bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa tapi langsung berhubungan saja;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan Terdakwa berhubungan terus-terus dan sudah banyak kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pacaran tapi bersetubuh terus-terus yang dilakukan kadang pagi, siang, sore, dan malam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";
3. Unsur "Dilakukan oleh orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama".
4. Unsur "Yang Dilakukan Secara Berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb



serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Paulus Taek Alias Jefry adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa “Dilarang” dengan kata dasar larang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, perintah ( aturan ) yang melarang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, merupakan unsur yang bersifat alternatif, kalau salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Bahwa perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang memaksa sehingga orang yang dipaksa melakukan hal yang dipaksa itu atau melakukan tidak sesuai dengan kehendak atau melakukan dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, H. 284);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka berawal saat saksi mandi dikamar mandi lalu setelah selesai mandi hanya memakai handuk saja, berjalan menuju ke kamar tidur untuk berpakaian, tiba-tiba datang Terdakwa memeluk dan mencium saksi. Dan pada saat itu keadaan rumah sepih, sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi serta membawa saksi ke tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana saksi dan celananya lalu melakukan persetubuhan kepada saksi. Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit saja, lalu membuang air mani nya di bajunya yang telah disiapkan. Selanjutnya setelah itu perbuatan pertama tersebut terjadi Terdakwa terus melakukan persetubuhan kepada saksi hingga bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dari keterangan saksi korban bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sesuai keinginan Terdakwa namun tidak sesuai dengan kehendak anak korban apalagi antara Terdakwa dan anak korban masih mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kehendak Anak korban dan hal tersebut tidak diperbolehkan, aturan yang melarang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga terungkap bahwa usia anak korban pada saat kejadian adalah sekitar berusia 15 (lima belas) tahun 6

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb



(enam) bulan berdasarkan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor – Indonesia Nomor 45.031 tanggal 16 November 2018 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5321011911180001 tanggal 27 November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seksual melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia terdakwa Paulus Taek Alias Jefry sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam lingkup seksual dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini anak korban Sandra Fernandes Nahak Alias Lala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Paulus Taek alias Jefry, anak korban yakni Sandra Fernandes Nahak alias Lala berdasarkan Visum Et Repertum NO.RSUPP.331/VER/20/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran, dengan hasil pemeriksaan status lokalis pada selaput kemaluan ada robekan diarah jam lima dan arah jam tujuh. Dengan kesimpulan korban perempuan 15 (lima belas) tahun diantar Polisi dalam keadaan sadar ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput kemaluan disebabkan benda tumpul dan tidak mengakibatkan kehamilan pada korban dibuktikan dengan hasil tes human chorionic gonadotropin (HCG) negatif. Serta, akibat lain berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap anak korban, kondisi anak korban setelah terjadinya tindak pidana, anak korban masih merasa trauma dan takut, anak korban mengalami gangguan secara psikologis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi gangguan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Dilakukan oleh orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb*



Menimbang, bahwa didepan persidangan juga terungkap bahwa berdasarkan fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Terdakwa serta petunjuk, terdakwa Paulus Nahak alias Jefry merupakan saudara sepupu anak korban Sandra Fernandes Nahak alias Lala berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5321011911180001 tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban yakni saudara sepupu sehingga sub unsur orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi lengkap sebagai berikut :

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya ;

Menimbang, bahwa pasal tersebut titik beratnya pada segi penerapan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Dusun Rainain B, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka berawal saat saksi mandi dikamar mandi lalu setelah selesai mandi hanya memakai handuk saja, berjalan menuju ke kamar tidur untuk berpakaian, tiba-tiba datang Terdakwa memeluk dan mencium saksi. Dan pada saat itu keadaan rumah sepih, sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi serta membawa saksi ke tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana saksi dan celananya lalu melakukan persetubuhan kepada saksi. Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit saja, lalu membuang air mani nya di bajunya yang telah disiapkan. Selanjutnya setelah itu perbuatan pertama tersebut terjadi Terdakwa terus melakukan persetubuhan

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi hingga bulan Mei 2021 sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Dilakukan Secara Berlanjut " telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju lengan panjang bermotif kotak-kotak dan berwarna hitam putih, 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dslam dengan ciri-ciri yakni celana dalam perempuan berwarna pink dan 1 (satu) buah BH dengan ciri-ciri yakni BH berwarna hiram bercampur merah dan putih yang telah disita dari anak korban Sandra Fernandes Nahak Alias lala dan dipakai oleh anak korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban maka supaya anak korban tidak trauma melihat barang bukti tersebut maka Dimusnakan.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma susila dan agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., selain mengatur tentang Pidana Penjara juga mengatur tentang denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal tersebut, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pembedaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pembedaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb



sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS TAEK Alias JEFERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju dengan ciri-ciri yakni baju lengan panjang bermotif kotak-kotak dan berwarna hitam putih;
  - 1 (satu) buah celana dengan ciri-ciri yakni celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam dengan ciri-ciri yakni celana dalam perempuan berwarna pink;
  - 1 (satu) buah BH dengan ciri-ciri yakni BH berwarna hiram bercampur merah dan putih.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Faisal M.Kossah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli, S.H.,

R. M. Suprpto, S.H.,

Faisal M.Kossah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.,